

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.GS/2018/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Penggugat

N a m a : RAHMADIANNUR
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemimpin Cabang BRI Syariah Surabaya MERR
Tempat, tanggal lahir : Kotawaringin Timur, 19 Pebruari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Soekarno No. 370 Surabaya
melawan

II. Tergugat

N a m a : MUHAMMAD NUR
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Sidotopo 2/1 RT 002 RW 004 Kelurahan Sidotopo
Kecamatan Semampir Surabaya

N a m a : JANNATUL FIRDAUZA
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 201 Januari 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Sidotopo 2/1 RT 002 RW 004 Kelurahan Sidotopo
Kecamatan Semampir Surabaya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 22 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Surabaya dengan register Nomor 0002/Pdt.GS/2018/PA.Sby, tanggal 30 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat membuat perjanjian jual beli secara tertulis dengan akad Murabahah bil Wakalah pada tanggal 13 Pebruari 2015 dengan angsuran jatuh tempo sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;;
2. Bahwa akad Murabahah bil Wakalah tersebut bertujuan untuk pembiayaan pembelian stok avalan kertas, dengan harga beli Rp 75.000.000,- margin Rp 39.137.928,- harga jual Rp 114.137.928,- angsuran setiap bulan Rp 3.170.498,- dengan jangka waktu 36 bulan;
3. Bahwa jaminan yang diberikan adalah kendaraan roda empat merk Daihatsu tahun 2004 nomor polisi L 2510 KW nomor BPKB 8895131J an. Dharma Gupta Gordowidjojo, milik Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sejak bulan Juni 2015;
5. Bahwa kewajiban Tergugat yang belum terbayarkan sebesar Rp 107.586.683,21 dengan perincian tunggakan pokok sebesar Rp 72.335.793,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) tunggakan margin sebesar Rp 35.250.944,-;
6. Bahwa Surat Peringatan (SP) 1 diterima tanggal 22 Juni 2015, SP 2 diterima tanggal 22 Juli 2015, SP 3 diterima tanggal 30 Juli 2015;
7. Bahwa setelahnya diadakan pemanggilan ke kantor, tetapi tidak ada tanggapan dari tergugat;
8. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRI Syariah sebesar Rp 72.335.793,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, semula Penggugat diwakili para pegawai yang menjadi kuasanya menghadap di depan sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang, namun pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat menghadap di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan dengan kesepakatan bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak menghadap kembali di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang, dengan tidak menghadapnya Tergugat kembali di depan sidang, maka Tergugat dianggap mengakui semua dalil dan alasan gugatan Penggugat (Pasal 173 dan 174 HIR, serta Pasal 1923-1928 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat bernilai kekuatan bukti sempurna, mengikat dan memaksa/menentukan (volledig bindend en dwingend/beslissen bewijskracht);

Menimbang, bahwa gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian (lagi) (Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan dengan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya

kepada Penggugat (Bank BRI Syariah Surabaya MERR) sejumlah Rp 72.335.793,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 HIR jo. Pasal 38 huruf ePERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang KHES, maka semua pembayaran biaya perkara ini ditanggung olehTergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. PeraturanMahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat (Bank BRI Syariah Surabaya MERR) sejumlahRp 72.335.793,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
4. MenghukumTergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H. sebagaiHakim pada Pengadilan Agama Surabaya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agamatersebut,dengan dihadiri oleh Penggugat dandi luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO,

Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H.

S.E., S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	625.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)